



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.959, 2016

KEMENHUB. Jabatan Fungsional. Perencana.
Angka Kredit. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kejelasan terkait tata cara pengusulan, pembuktian fisik hasil kerja, dan penilaian serta penetapan angka kredit pemangku jabatan fungsional Perencana, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Pemangku Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3042);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5121);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5258);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan PM 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
3. Bukti Fisik adalah satu bendel dokumen/berkas yang diberi label dan kode tertentu sebagai hasil prestasi kerja dari proses penyelesaian setiap butir kegiatan tugas pokok jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari unsur utama, dan penunjang.
4. Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang pejabat fungsional tertentu dalam

mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat pejabat fungsional.

5. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas membantu menilai prestasi pejabat fungsional tertentu.
6. Sekretariat Tim Penilai adalah tim yang dibentuk untuk membantu tim penilai melakukan tugasnya.
7. Tim Penilai dan Sekretariat Penilai Angka Kredit adalah Tim yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan Surat Keputusan.
8. Pejabat Pengusul adalah Sekretaris Inspektorat/ Sekretaris Direktorat/ Sekretaris Badan/ Kepala Biro/ Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal / Kepala Sekretariat KNKT/ Ketua Mahpel /Kepala Badan Pengusahaan Batam.
9. Pejabat yang Berwenang adalah Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas bagi Perencana Utama dengan pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e dan Menteri Perhubungan bagi Perencana Pertama pangkat Peñata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Perencana Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

BAB II

PERIODE PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu periode bulan Januari dan Periode bulan Juli.

Pasal 3

Penilaian dan penetapan angka kredit bagi usulan penetapan angka kredit yang diajukan oleh Perencana berstatus dibebaskan sementara dapat dilakukan diluar periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan memenuhi batas waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM PENILAI
DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Menteri Perhubungan membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai paling lambat pada hari kerja ke tujuh pada bulan Januari setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai kebutuhan melalui surat Keputusan Menteri Perhubungan.
- (2) Menteri Perhubungan memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal untuk menandatangani Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum pada Contoh 1 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Organisasi dan tata kerja Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PENGUSULAN, PENILAIAN DAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Pertama
Tata Cara Pengusulan

Pasal 6

- (1) Perencana menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada Pejabat Pengusul dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. usul penetapan angka kredit dilampiri dengan:
 - 1) surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan dan bukti fisik;
 - 2) surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisik;
 - 3) surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dan bukti fisik; dan
 - 4) surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bukti fisik.
 - b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a angka 1), angka 2) angka 3), dan angka 4) ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan serendah-rendahnya eselon III.
- (2) Pejabat Pengusul menyampaikan usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang berwenang melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
 - a. disampaikan paling lama pada hari kerja kelima bulan Januari untuk periode penilaian dan penetapan angka kredit bulan Januari.
 - b. disampaikan paling lama pada harikerja kelima bulan Juli untuk periode penilaian dan penetapan angka kredit bulan Juli.

- c. disampaikan di luar waktu sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b bagi usulan yang diajukan oleh Perencana berstatus dibebaskan sementara.
- (3) Formulir usul penetapan angka kredit dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Contoh 2 sampai dengan Contoh 15 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bukti fisik diberi cover dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 16 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. bukti fisik dilengkapi dengan daftar isi yang menggambarkan urutan pencantuman kode unsur, sub unsur, dan butir jenis kegiatan serta cara perolehan hasil kerja; dan
- c. setiap bukti fisik dilakukan pembendelan sesuai urutan unsur, sub unsur, dan butir-butir jenis kegiatan.

Paragraf Pertama

Pra Sidang

Pasal 9

- (1) Sekretariat Tim Penilai menyiapkan bahan-bahan sidang penetapan angka kredit yang meliputi formulir isian Penilaian Angka Kredit Sementara, DUPAK, surat tugas, surat pernyataan, bukti fisik, dan dokumen pendukung lainnya.
- (2) Formulir Penilaian Angka Kredit Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Sekretariat Tim Penilai berdasarkan DUPAK yang disampaikan dengan memperhatikan kelengkapan surat tugas, surat pernyataan, dan bukti fisik.
- (3) Sekretariat Tim Penilai menyampaikan bahan-bahan sidang penetapan angka kredit kepada Tim Penilai paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak batas akhir pengumpulan usul penetapan angka kredit dari Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk penilaian pendahuluan.
- (4) Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian pendahuluan kepada Sekretariat Tim Penilai paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya bahan-bahan sidang penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf Kedua

Sidang

Pasal 10

- (1) Sidang penilaian dan penetapan angka kredit dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak hasil penilaian pendahuluan disampaikan oleh Tim Penilai kepada Sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sidang penilaian dan penetapan angka kredit dipimpin oleh Ketua Tim Penilai dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya

setengahdari seluruh anggota Tim Penilai plus satu ($\frac{1}{2} n + 1$).

- (3) Pelaksanaan sidang penilaian dan penetapan angka kredit paling lama 4 (empat) hari kerja.
- (4) Hasil sidang penilaian dan penetapan angka kredit dituangkan dalam berita acara sidang penetapan angka kredit dengan formulir sebagaimana tercantum pada Contoh 17 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf Ketiga Penetapan Angka Kredit

Pasal 11

- (1) Sekretariat Tim Penilai menyiapkan bahan penetapan angka kredit untuk jabatan Perencana Pertama, Perencana Muda, dan Perencana Madya dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c berdasarkan berita acara sidang penetapan angka kredit.
- (2) Bahan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang Biro Kepegawaian dan Organisasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan berita acara sidang penetapan angka kredit.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Tim Penilai menyiapkan Hasil Penilaian Pendahuluan untuk jabatan Perencana Madya dengan pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e berdasarkan berita acara sidang penetapan angka kredit.
- (2) Hasil Penilaian Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi paling lambat 3

(tiga) hari kerja sejak penandatanganan berita acara sidang penetapan angka kredit.

Pasal 13

Pejabat yang berwenang mengesahkan Penetapan Angka Kredit jabatan Perencana Pertama, Perencana Muda, dan Perencana Madya dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak bahan penetapan angka kredit disampaikan oleh Sekretariat Tim Penilai.

Pasal 14

- (1) Asli Penetapan Angka Kredit yang telah disahkan pejabat yang berwenang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Tembusan Penetapan Angka Kredit yang telah disahkan pejabat yang berwenang disampaikan kepada:
 - a. Perencana;
 - b. Pimpinan Unit Kerja Perencana;
 - c. Sekretaris Tim Penilai;
 - d. Pejabat Yang Berwenang; dan
 - e. Kepala Bagian Perencanaan Biro Kepegawaian dan Organisasi.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan tugas kegiatan yang tidak sesuai dengan butir-butir kegiatan Perencana sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini tidak diberikan penilaian angka kredit.
- (2) Dalam hal terdapat butir tugas kegiatan yang berkaitan erat dengan tugas jabatan Perencana dan tidak tercantum

dalam lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Kepegawaian dan Organisasi menyampaikan usulan pemberian penilaian angka kredit kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan yang setingkat dan/atau dibawah yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional Perencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN format

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA